



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat tanggal lahir XXX, XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, XXX, XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam; berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/43/BJ/PGA.U/2023, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Pga tanggal 2 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Mei 2019, di Belakang SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH PEMOHON II, mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Duda Ceria hidup dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0155/AC/2021/PA.Pga dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - 1) XXXX, lahir di XXXX, tanggal XXXX, Pendidikan belum sekolah;
 - 2) XXXX, lahir di XXXX, tanggal XXXX, Pendidikan belum sekolah;
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di Belakang SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pagar Alam telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotokopi Akta Cerai nomor 0155/AC/2021/PA.Pga atas nama PEMOHON I yang di terbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 23 September 2021, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Hakim dan diberi tanda bukti P;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pagar Alam, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2019, di Belakang SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Duda Ceria hidup dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0155/AC/2021/PA.Pga dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0155/AC/2021/PA.Pga yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 23 September 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegeleen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di dapat suatu keterangan jika Pemohon I adalah seorang duda yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pagar Alam, dan Akta cerainya telah di terbitkan pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa di kaitkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan status Pemohon I adalah seorang duda sebelum menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 2019, sedangkan Akta Cerai Pemohon I baru diterbitkan pada tanggal 23 September 2021, maka dengan demikian tidaklah terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhadap status Pemohon I yang sudah duda ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, karena berdasarkan alat bukti surat bertanda P tersebut terbukti bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II telah terbukti masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, dan perkawinan tersebut tercatat pada kantor urusan agama, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Mei 2019 bertentangan terhadap ketentuan Pasal 38 dan 39

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 113,114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”, yang dalam hal ini adalah terhadap ketentuan tersebut tidak di penuhi oleh Pemohon I karena Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih berstatus terikat perkawinan dengan istri pertama dan Pemohon I tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pada petitum para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum di bantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 118/Pdt.P/2023/PA.Pga